GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JANUARI S/D MARET 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu melakukan pembagian dan penyaluran Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kepada Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Januari s/d Maret 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan ...../2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Nomor 2 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 45);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JANUARI S/D MARET 2015.**

Pasal 1

(1) Jumlah Dana Bagi Hasil yang menjadi Bagian Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp.95.252.654.036,05,- (sembilan puluh lima milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga puluh enam rupiah lima sen).

(2) Jumlah Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :

a. Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi Bulan Januari s/d Maret 2015 ..... Rp.21.687.948.740,35,-

6. Peraturan ...../2

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi Bulan Januari s/d Maret 2015 ..... Rp.26.604.253.770,52,-

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi Bulan Januari s/d Maret 2015 ..... Rp.46.960.451.525,18,-

Pasal 2

Jumlah bagian masing-masing Kabupaten/Kota dari penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Kabupaten/Kota ditransfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4

Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, wajib menyampaikan dokumen transfer kepada Pemerintah Aceh melalui Dinas Keuangan Aceh sebagai bukti penerimaan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Mei 2015
7 Sya'ban 1436

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Mei 2015
7 Sya'ban 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JANUARI S/D MARET 2015

DAFTAR DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA BULAN JANUARI S/D MARET 2015.

No.	KAB/KOTA	JUMLAH PEMBAGIAN BAGI HASIL			
		PKB	BBN-KB	PBB-KB	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Banda Aceh	1.226.034.406,05	1.326.710.130,74	2.486.377.068,73	5.039.121.605,52
2	Sabang	556.801.561,96	670.793.329,18	1.195.083.212,90	2.422.678.104,04
3	Aceh Besar	1.298.378.732,20	1.531.047.107,40	2.511.688.103,83	5.341.113.943,43
4	Pidie	1.226.204.628,30	1.477.466.531,69	2.496.968.292,27	5.200.639.452,26
5	Aceh Jaya	811.289.864,38	988.525.440,24	1.851.885.490,18	3.651.700.794,80
6	Bireuen	1.196.971.913,39	1.527.011.234,97	2.462.651.360,41	5.186.634.508,77
7	Pidie Jaya	725.457.148,09	900.344.422,39	1.642.505.952,00	3.268.307.522,48
8	Bener Meriah	754.630.645,27	915.612.232,25	1.623.718.487,00	3.293.961.364,52
9	Lhokseumawe	836.184.496,65	999.647.930,98	1.870.823.418,17	3.706.655.845,80
10	Aceh Utara	1.382.899.363,06	1.698.195.978,79	2.839.736.181,60	5.920.831.523,45
11	Aceh Timur	1.319.146.044,25	1.710.058.794,84	3.049.420.915,60	6.078.625.754,69
12	Aceh Tengah	1.044.276.120,30	1.346.726.809,88	2.233.771.189,04	4.624.774.119,22
13	Gayo Lues	916.864.713,28	1.123.698.484,73	2.018.335.624,16	4.058.898.822,17
14	Aceh Tenggara	940.724.110,06	1.167.144.174,72	2.126.411.995,02	4.234.280.279,80
15	Langsa	770.361.299,41	933.796.246,29	1.597.249.897,33	3.301.407.443,03
16	Aceh Tamiang	965.803.748,44	1.198.310.302,47	2.136.152.930,29	4.300.266.981,20
17	Subulussalam	634.639.490,89	786.917.332,34	1.476.782.589,45	2.898.339.412,68
18	Aceh Selatan	977.547.196,04	1.209.770.505,21	2.171.911.961,72	4.359.229.662,97
19	Aceh Singkil	770.961.974,09	995.748.122,14	1.724.935.329,91	3.491.645.426,14
20	Simeulue	664.325.678,03	818.722.530,58	1.476.637.226,33	2.959.685.434,94
21	Aceh Barat	974.767.181,23	1.160.259.320,18	2.177.176.064,49	4.312.202.565,90
22	Nagan Raya	900.006.388,53	1.138.544.971,92	2.046.266.830,15	4.084.818.190,60
23	Aceh Barat Daya	793.672.036,45	979.201.836,59	1.743.961.404,60	3.516.835.277,64
	JUMLAH	**21.687.948.740,35**	**26.604.253.770,52**	**46.960.451.525,18**	**95.252.654.036,05**

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH